

## **The value of feminism and the role of women in the 4.0 revolution era: Studying the book of Al-Mar'ah Al-Sholihah**

**Moh. Ashif Fuadi\* , Shofi binti Sholihah\*\* , Retno Sundry\*\*\***

*\*Fakultas Adab dan Bahasa, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surakarta, Indonesia*

*Email: moh.ashiffuadi@iain-surakarta.ac.id*

*\*\*Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo, Indonesia*

*Email: shofisholihah20@gmail.com*

*\*\*\*Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo, Indonesia*

*Email: retnosundry12@gmail.com*

\*Corresponding author, email: [moh.ashiffuadi@iain-surakarta.ac.id](mailto:moh.ashiffuadi@iain-surakarta.ac.id)

Received: September 19, 2021 Accepted: September 26, 2021 Published: September 30, 2021

### **ABSTRACT**

*The discourse of feminism in the perspective of the pesantren kiai invites attention to be studied. Feminism is a movement that arises due to the arbitrary treatment of women who further demands equal rights and proper behavior between men and women. It is just that, in its practice, there is a conventional way of thinking, and civilized has placed women not worth and even under men. This kind of culture has given birth to many problems and suffering in women because women are discriminated against, even receiving a lot of unfair treatment. Therefore, the feminist movement is trying to fight for women to get an equal and fair position in this era. This paper discusses the equality of rights between women and men in the book al-Mar'a al-Sholihah by Kiai Masruhan Maghfuri, who comes from pesantren. He is a scholar of Nusantara who discusses the praiseworthy morals for the generation of Muslim women. This research is classified as library research using a qualitative approach. The study results show that the study of feminism in the book and its relevance in its role in the era of revolution 4.0. Women have the right to get a balanced job and education with men to be good women for their country and change the economic sector by becoming a career women after carrying out their obligations to take care of the household. Women are given space to actualize themselves in the community without forgetting their nature.*

**Keywords:** Al-Mar'at al-Shaleha; feminism; revolution 4.0.

## **ABSTRAK**

*Wacana pembahasan feminisme dalam prespektif kiai pesantren mengundang perhatian untuk dikaji. Feminisme merupakan suatu gerakan yang muncul akibat adanya perlakuan kesewenang-wenangan terhadap kaum perempuan yang selanjutnya menuntut untuk adanya kesamaan hak dan perilaku adil antara laki-laki dan perempuan. Hanya saja, dalam praktiknya terdapat cara berpikir yang berakar dan membudaya telah menempatkan perempuan tidak senilai dan bahkan di bawah laki-laki. Budaya semacam ini telah melahirkan banyak persoalan dan penderitaan pada perempuan karena perempuan terdiskriminasi, bahkan menerima banyak perlakuan tidak adil. Oleh sebab itu, gerakan feminisme berusaha memperjuangkan agar perempuan mendapat posisi yang setara dan adil pada era sekarang ini. Tulisan ini membahas tentang kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki dalam kitab al-Mar'ah al-Sholihah karya Kiai Masruhan Maghfuri seorang yang berasal dari kalangan pesantren. Beliau merupakan ulama Nusantara yang dalam karyanya membahas tentang akhlak terpuji bagi generasi muslimah. Penelitian ini tergolong penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian memperlihatkan adanya nilai feminisme dalam kitab tersebut dan relevansi dalam perannya di era revolusi 4.0 yaitu perempuan memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan dan pendidikan yang seimbang dengan laki-laki agar mampu menjadi perempuan yang baik bagi negaranya serta dapat berkiprah merubah sektor perekonomian dengan menjadi wanita karir setelah melaksanakan kewajibannya mengurus rumah tangga. Perempuan diberi ruang untuk mengaktualisasikan dirinya di tengah masyarakat tanpa melupakan kodratnya.*

**Kata Kunci:** Al-Mar'ah al-Sholihah; feminisme; revolusi 4.0.

### **1. PENDAHULUAN**

Feminisme muncul pada tahun 1960-an dengan yang bermula dari fenomena kebebasan seks (*sexual liberation*) dan kebiasaan hak-hak sipil (*civil rights*) yang terjadi di Amerika. Dengan peristiwa itu maka berkembanglah suatu aliran yang hendak memperjuangkan hak-hak perempuan untuk mendapatkan kebutuhan yang diperlukan seperti pembelajaran, kesehatan, pengasuhan anak dan lain sebagainya (Djoharwinarlien, 2012, p. 8).

Feminisme muslim muncul sebagai usaha untuk memastikan perempuan tidak mengalami diskriminasi dari pemahaman dan praktik beragama yang mereka yakini sebagai jalan kebenaran. Karena itulah muncul gerakan feminis muslim di dunia Islam termasuk di Indonesia. Mereka menyadari ada persoalan perempuan dan berikhtiar untuk menyelesaikan persoalan itu, sehingga kehidupan perempuan menjadi lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan. Upaya yang dilakukan antara lain mempromosikan,

mempertanyakan, memaknai ulang dan menginternalisasikan keadilan dengan mempertimbangkan konteksnya. Kondisi tersebut mendatangkan sesuatu yang tidak menguntungkan bagi perempuan, dimana perempuan yang berpotensi karena budaya *patriarki* yang berakibat minimnya kesempatan untuk berkiprah di ranah publik (Utaminingsih, 2017, p. 31).

Perbincangan feminis Islam tidak lepas dari perdebatan dan dinamika antara yang pro dan kontra. Akademisi kontemporer yang setuju dengan kecocokan feminis dan Islam antara lain Laila Ahmed, Rifat Hassan, dan Fateema Mernissi yang berpendapat bahwa feminisme sangat sesuai dengan ajaran Islam. Feminisme sama sekali tidak bertentangan dengan Islam karena Islam memang mempromosikan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, sekalipun pada praktiknya prinsip ajaran Islam masih banyak tidak dipahami secara egaliter dan sering kali justru memposisikan perempuan sebagai subordinat (Qibtiyah, 2020, p. 10).

Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa feminis adalah kelembutan, akan tetapi kalau feminis itu lebih berkonotasi perjuangan perempuan tidak ada yang salah memang selama ini sejarah memperlakukan perempuan sangat diskriminatif wajar kalau muncul apa yang disebut dengan feminisme hak setiap orang untuk membela hak asasi perempuan untuk mengangkat martabatnya. Dalam karyanya “Qur’an untuk Perempuan” berpendapat bahwa ketika orang membaca al-Quran secara apa adanya yang tertulis terkait dengan isu gender akan cenderung menghasilkan pemikiran misoginis yang menyebabkan kerentanan kepada perempuan. Akan tetapi, apabila ia bersedia memeriksa lebih dalam memakai ‘metode analisa semantik, semiotik dan hermeunetik, dan juga mengerti teori *asbabul nuzul* (sebab-sebab diturunkannya ayat), akan terlihat bahwa persoalan seputar gender seperti isu poligami, warisan, saksi, hak-hak reproduksi, hak perempuan menggugat cerai, dan peran perempuan di ruang publik, merupakan bagian dari proses mengusahakan keadilan yang berarti ayat suci tidak pernah mediskriminasikan perempuan (Fealy & Hooker, 2006, p. 16).

Secara garis besar, teori-teori gender dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok. *Pertama*, kelompok teori-teori nature yang mengatakan bahwa perbedaan peran laki-laki dan perempuan ditentukan oleh faktor biologis. Anatomi laki-laki, dengan sederet perbedaannya dengan perempuan, menjadi faktor utama dalam penentuan peran sosial kedua jenis kelamin tersebut. Laki-laki menjalankan peran-peran utama dalam masyarakat karena secara umum dianggap lebih potensial, lebih kuat, dan lebih produktif. Di sisi lain, organ reproduksi perempuan beserta fungsi yang diasosiasikan kepadanya, seperti hamil, melahirkan, dan menyusui, dianggap membatasi ruang dan gerak perempuan. Batasan ini tidak berlaku bagi laki-laki. Perbedaan inilah yang melahirkan pemisahan fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Termasuk dalam kelompok teori ini adalah teori fungsionalis struktural, teori sosio-biologis, dan psikoanalisis (Marhumah, 2011, p. 4).

*Kedua*, kelompok teori-teori nurture yang melihat bahwa perbedaan karakter dan peran sosial antara laki-laki dan perempuan lebih ditentukan oleh faktor sosial-budaya.

Perspektif ini menyimpulkan bahwa pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat tidak ditentukan oleh faktor biologis, tetapi dikonstruksikan oleh budaya, yakni relasi kuasa (*power relation*) yang secara turun-temurun dipertahankan oleh laki-laki. Pandangan ini didukung oleh teori-teori konflik dan teori-teori feminis (Marhumah, 2011, p. 5).

Subordinasi peran dan posisi perempuan dalam wacana pesantren salah satunya muncul dalam telaah Martin van Bruinessen. Studi van Bruinessen meliputi pembahasan yang lebih luas mengenai perkembangan tarekat-tarekat Islam tradisional di Indonesia. Akan tetapi, tema pesantren menjadi perhatian utamanya. Penelitian van Bruinessen tentang hubungan antara perkembangan pesantren dan tarekat-tarekat Islam di Indonesia didominasi oleh nama-nama ulama laki-laki. Ia menyebutkan bahwa dalam kitab-kitab yang diajarkan di pesantren, tidak terdapat nama pengarang perempuan. Akan tetapi, dia menemukan sebuah kitab karya seorang perempuan berjudul “Perukunan Jamaluddin”. Penulis perempuan tersebut bernama Fathimah Abdul Wahab Al-Bugisi (Bruinessen, 2015, p. 177).

Dasar normatif penataan kehidupan gender secara tradisional (*interpretation as recollection of meaning*) memang belum selesai, namun justru hal ini akan dihidupkan kembali dengan jalan terus-menerus mengaktualkannya kembali sesuai dengan pandangan yang baru (*interpretation as exercise of suspicion*) (Mutmainnah, 2019: 8). Dalam hal karya ulama terkait hak suami istri, kitab paling populer yang diajarkan di pesantren, seperti kitab *Uqudullujain* karya Syekh Nawawi Banten mengisyaratkan keberpihakan nyata kepada laki-laki dan ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Kitab-kitab klasik ini dikarang oleh para penulis laki-laki dan dilestarikan di pesantren-pesantren yang pada gilirannya mengasumsikan maskulinisasi epistemologi pengetahuan agama (Zulyadain, 2017, p. 270).

Dalam tradisi penulisan karya ulama di pesantren yang dikenal dengan kitab kuning. Oleh karena kitab kuning menjadi rujukan utama dan menjadi salah satu elemen bagi pesantren. Dengan kata lain, suatu lembaga tidak dapat dikatakan sebagai pesantren apabila di dalamnya tidak mengkaji kitab kuning. Hal ini menunjukkan betapa erat hubungan antara pesantren dan kitab kuning (Dhofier, 1982, p. 44). Dalam pesantren kitab kuning memang paling dominan. Kitab kuning mewujudkan dalam paham keagamaan, tata cara, peribadatan, pergaulan, etik dan cara pandang kehidupan kiai dan santri termasuk salah satunya adalah kitab *al-Mar'ah al-Sholihah* yang dikarang oleh kiai pesantren dalam menggambarkan sosok perempuan sholehah. Secara umum kitab kuning dipahami sebagai kitab-kitab keagamaan berbahasa Arab yang dihasilkan oleh para ulama dan para pemikir muslim lainnya, terutama dari Timur Tengah. Pengertian tersebut terlihat kurang luas, oleh karena itu Azyumardi Azra menambahkan bahwa kitab kuning tidak hanya menggunakan bahasa Arab, akan tetapi juga bahasa lokal (daerah), seperti: Melayu, Jawa dan bahasa lokal lainnya di Indonesia dengan menggunakan aksara Arab. Dengan demikian, selain ditulis oleh para ulama Timur Tengah juga ditulis oleh para ulama Indonesia sendiri (Azra, 2019, p. 111).

Dalam hal ini, penulis hendak mengulas pandangan feminisme melalui kitab pesantren. Kitab *al-Mar'ah al-Sholihah* adalah kitab yang berisikan tentang akhlak seorang perempuan yang shalihah. Kitab ini membahas tentang akhlak baik yang seharusnya dimiliki oleh seorang perempuan seperti akhlak terhadap suami, orang tua, guru, maupun keluarga. Dalam kitab *al-Mar'ah al-Sholihah* ini dijelaskan bahwa ketika seorang perempuan memiliki akhlak yang baik maka apa yang ada di sekitarnya pun akan menjadi baik pula, akan tetapi ketika seorang perempuan memiliki akhlak yang buruk maka hal itu juga akan berdampak buruk bagi kehidupannya. Karena dalam hal ini perempuan adalah salah satu kunci kemajuan dan kesuksesan dalam negaranya. Ketika seorang perempuan mampu mencetak generasi penerus bangsa yang baik maka negara pun akan maju.

Kitab ini merupakan salah satu karya yang ditulis oleh Kiai Masruhan Al-Maghfuri. Kitab ini merupakan salah satu kitab yang mudah untuk dipahami dan juga mudah untuk dipraktikkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penulisan kitab *al-Mar'ah al-Sholihah* ini, pengarang menggunakan aksara Pegon, yang mana kitab ini bertulisan Arab tetapi bahasa yang digunakan adalah bahasa Jawa. Sehingga hal ini dapat mempermudah pembaca untuk memahami apa maksud dari isi kitab *al-Mar'ah al-Sholihah* ini. Kitab tersebut terdiri dari 64 halaman dan terbagi dalam 16 bab. Pada kajian ini akan membahas mengenai feminisme dalam salah satu tinjauan yang ada di kitab *al-Mar'ah al-Sholihah* tersebut.

## 2. KAJIAN LITERATUR

Terkait dengan penelitian terdahulu terdapat beberapa pembahasan mengenai nilai feminisme di pesantren seperti penelitian Wardah Nuroniyah yang membahas tentang feminisme di Pondok Pesantren Buntet Cirebon yang menyimpulkan bahwa di pesantren sudah mulai muncul pemahaman yang egaliter terhadap eksistensi perempuan yang tidak lagi ter subordinasi secara menyeluruh (Nuroniyah, 2013, p. 170). Selain itu penelitian lain juga menyatakan bahwa aktivitas kesetaraan peran perempuan juga dilakukan oleh sebagian besar para kyai, nyai, dan guru seperti peran santriwati saat menjadi badal atau pengganti saat ngaji di pesantren (Efendi, 2019, p. 268). Kiai Masruhan merupakan kiai pesantren yang mempunyai gagasan mengenai perempuan yang sholihah. Dalam karyanya *al-Mar'ah al-Sholihah* banyak disinggung tentang idealisme akhlak perempuan baik dalam ruang lingkup keluarga maupun sosial.

## 3. METODE

Penelitian merupakan penelitian kepustakaan, sehingga penulis mengumpulkan berbagai sumber data dengan mencari data misalnya berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan majalah (Arikunto, 2010, p. 274), atau sumber tulisan yang masih relevan dengan tema feminisme yang bersumber dari jurnal artikel (Danandjaja, 1997, p. 87). Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif sehingga menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, catatan yang berhubungan dengan makna, nilai dan pengertian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah telaah pustaka (*library research*). Kemudian

untuk mendapatkan hasil analisis yang akurat bisa dilakukan analisis interpretasi untuk mengungkap tujuan dan jawaban atas permasalahan penelitian yang dimunculkan. Untuk memperkuat analisisnya akan digunakan tinjauan literatur (*literature review*) yakni sebuah pendekatan pustaka yang mendukung identifikasi pertanyaan penelitian tertentu. Tinjauan literatur perlu menggambar dan mengevaluasi berbagai jenis sumber termasuk artikel jurnal akademik dan profesional, buku, dan sumber relevan (Rowley & Slack, 2004, p. 31).

Untuk mempertajam uraian bisa menggunakan analisis wacana kritis yang dioperasionalkan dalam menelaah teks *al-Mar'ah al-Shalihah* dengan lebih menekankan pada: (1) teks *al-Mar'ah al-Shalihah* bisa disebut sebagai tindakan yang berupaya mengkomunikasikan pesan dalam teks kepada pembacanya atau masyarakat, (2) konteks yang melingkupi yakni meliputi kondisi sosial di mana teks tersebut diproduksi dan latar dari penulis/penyunting atau penyalin naskah, (3) Kitab *al-Mar'ah al-Shalihah* dilihat dari konteks sejarah yang menyertainya seperti bagaimana kekuasaan dan ideologi yang ada pada waktu kitab ditulis (Masfiah, 2010, p. 246).

Salah satu hal yang bisa menjadi objek penelitian adalah pemikiran seorang Kiai Masruhan Ichsan yang tertuang dalam kitab *al-Mar'ah al-Shalihah*, seorang kiai pesantren yang cukup produktif di dalam menghasilkan karya kitab khas pesantren. Dengan menelaah kitab *al-Mar'ah al-Shalihah*, suatu kitab yang berisikan ajaran-ajaran perempuan selayaknya menjadi istri dengan mengfokuskan pada ajaran feminisme dalam kitab tersebut. Penelitian ini akan mengkaji feminisme dalam sudut pandang kitab pesantren yakni kitab *al-Mar'ah al-Shalihah* karya Kiai Masruhan Ichsan.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis akan mengetahui apakah terdapat nilai feminisme dalam kitab tersebut. yang bisa diterapkan baik di pesantren maupun di luar pesantren. Selain itu akan dikaji tentang peran perempuan yang ideal dalam perspektif kiai. Karena kitab *al-Mar'ah al-Shalihah* ini banyak digunakan sebagai bahan kajian di dalam dalam pemikiran kiai pesantren yang membahas tentang akhlak seorang perempuan shalihah. Kitab tersebut menjelaskan etika yang seharusnya dimiliki oleh perempuan-perempuan yang shalihah terutama di dalam berkeluarga. Kitab *al-Mar'ah al-Shalihah* ini merupakan salah satu kitab yang dapat dikategorikan sebagai kitab yang mudah untuk dipahami dan diterapkan bagi pembacanya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penelitian ini akan menganalisis kitab *al-Mar'ah al-Shalihah* dengan mengutip bagian kitab yang berhubungan dengan tema nilai feminisme dan peran perempuan. Kemudian untuk mendapatkan hasil analisis yang akurat bisa dilakukan analisis interpretasi untuk mengungkap tujuan dan jawaban atas permasalahan penelitian yang dimunculkan dengan mengkomparasikan penelitian lain yang relevan dengan tema.

#### **4. TEMUAN DAN DISKUSI**

##### **4.1. Profil Kiai Masruhan Maghfuri**

Kiai Masruhan memiliki nama lengkap Masruhan Ichsan dengan gelar Al-Hafidz, karena beliau adalah seorang penghafal Al-Qur'an. Beliau lebih dikenal dengan nama

Kiai Masruhan Al-Maghfuri. Beliau lahir pada tahun 1925 M di Bandungrejo, Mranggen, Kabupaten Demak. dari pasangan Ichsan dan Pariah. Beliau bukan berasal dari keturunan darah biru atau kalangan bangsawan, kedua orang tua beliau adalah dari kalangan masyarakat biasa. Terlahir dari keluarga biasa membuat perjalanan hidup beliau diwarnai dengan perjuangan yang cukup keras supaya mendapatkan kesuksesan. Kiai Masruhan menuntut ilmu dan menghafal Al-Qur'an di Pondok Pesantren Tremas yang didirikan oleh Kiai Dimiyati Abdullah.

Setelah mendapatkan banyak ilmu dan selesai menghafalkan Al-Qur'an, beliau pulang ke Mranggen, di sana beliau merintis sebuah lembaga pesantren yang kemudian dikenal dengan pesantren Al-Maghfuri. Pondok tersebut merupakan pondok pertama yang telah berdiri di daerah tersebut. Pondok pesantren ini selain memberikan pendidikan informal, juga memandang pentingnya pendidikan formal bagi putra-putri dan para santri. Hal tersebut ditunjukkan dengan didirikannya SMP Al-Maghfuri yang didirikan atas prakarsa Kiai Masruhan pula.

Pada tahun 1949, beliau menikah dengan Nyai Hj. Masunah binti KH. Muchdlor dan dikaruniai delapan putra, yaitu: KH. Agus Sholeh, M.Ag., Hj. Azizah Tahiyah, H. Abdullah Adib, Lc., M.Pd.I., Hj. Faridah Nasiyah, Muhlisin, Abdul Hayyi, S.Pd., Malichatul Basyiroh, S.Pd., dan Istijabatul Aisyah, S.T., M.T. Dalam mendidik putra-putri dan santri-santri, beliau dikenal dengan sosok yang tegas dan protektif. Terutama dalam hal yang kurang bermanfaat bagi pendidikan, seperti menonton televisi atau menggunakan teknologi lainnya yang dianggap lebih banyak sisi negatifnya. Selain mengasuh pesantren, beliau juga aktif dalam organisasi masyarakat, terutama dalam organisasi Nahdatul Ulama (NU) dan pada tahun 1970 beliau menjabat sebagai ketua PWNU Jawa Tengah. Di tengah keseriusan mencurahkan perhatian dalam dunia pendidikan di Pesantren Al-Maghfuri dan organisasi NU, beliau juga menyusun kitab yang masih dipakai sampai saat ini yaitu kitab *al-Mar'ah al-Sholihah* dan kitab *Risalah al-Mahid*.

Beliau memandang akan pentingnya pendidikan akhlak bagi generasi muslimah dan permasalahan bagi perempuan seperti *udzur, haid, nifas, wiladah*, dan lain-lain. Selain itu beliau juga memiliki jiwa seni yang tinggi, terutama dalam bidang seni rupa khususnya seni kaligrafi. Sebagai contoh semua peralatan untuk menguburkan orang mati beliau lukis dengan kaligrafi-kaligrafi yang indah. Mulai dari payung sampai kain penutup keranda, beliau lukis dengan kalam-kalam nama Allah. Pada tanggal 24 Juni 1982 M bertepatan 2 Ramadhan 1402 H, Kiai Masruhan Ichsan berpulang ke sisi-Nya, karena penyakit rematik dan hipertensi (darah tinggi) yang sudah diderita selama lima tahun (Marlinda, 1967, p. 951).

Kiai Masruhan mengarang beberapa kitab dan beliau termasuk salah satu ulama yang cukup produktif dalam menulis. Selain kitab *al-Maratus al-Shalimah* karangan lainnya yaitu: Kitab *hadis Joyoboyo* yang berisi nukilan hadis-hadis nabi Saw. yang isinya membahas tentang hari kiamat dan Kitab *Risalat al-Mahid* yang merupakan sebuah risalah yang membahas masalah fikih perempuan dengan tema *dima' al-mar'ah*

khususnya haid. Perempuan yang sedang dalam keadaan haid tidak dapat melaksanakan ibadah salat, membaca Al-Qur'an, I'tikaf, dan lainnya. Hukum-hukum tersebut muncul dikarenakan adanya haid yang terjadi pada seorang perempuan (Masfiah, 2010, p. 244).

#### **4.2. Nilai-nilai feminisme dalam pandangan kitab karya Kiai Masruhan Al-Maghfuri**

Secara umum feminisme dan gender pada dasarnya adalah konsep yang sederhana dimana perempuan hanya ingin memperoleh keadilan dalam segala hal terutama pendidikan, bukan untuk melebihi pria dan kodratnya. Karena itu kelompok feminis memberikan konsep gender berangkat dari perbedaan laki-laki dan perempuan yang terjadi karena dibentuk oleh perbedaan sosial bukan dinilai dari aspek kodrati. Karenanya kajian-kajian perbedaan kodrati tidak pernah disinggung karena memang itu sudah di setting oleh Tuhan, sementara perbedaan sosial menjadi term utama kajian-kajian penting feminis atau penggiat gender hingga saat ini (Junaidi & Hadi, 2014, p. 245).

Dalam pemikiran kiai pesantren, perempuan yang sholihah merupakan wanita yang mampu menjaga keharmonisan di dalam keluarga, mampu mengurus rumah tangga dengan baik, serta tidak meninggalkan kewajibannya sebagai istri dan hamba yang beriman. Adapun akhlak harus dimiliki oleh setiap istri shalihah terhadap suaminya sebagaimana menurut Kiai Masruhan Al-Maghfuri dalam kitab *al-Maratus al-Shalihah* (Munadiroh, 2018, p. 60).

Begitu pula menurut Kiai Masruhan Maghfuri yang menyebutkan dalam kitabnya *al-Mar'ah al-Sholihah* dijelaskan tentang pentingnya pendidikan bagi perempuan sebagaimana termua dalam kutipan berikut ini:

##### **Kutipan 1**

*“...perempuan ingkang sae utawi mar'ah sholihah punika kedah langgeng anggenipun pados ilmu, jalaran ilmu punika ingkang dadosaken tiyang dipun hormati ingdalem masyarakat saha wilujeng dunya akhirat, langkung-langkung ilmu agami saha ingkang gegayutan kaliyan bab keperempuanan (Al-Maghfuri, 1970, p. 53).”*

artinya, *“...perempuan yang baik harus terus dan tidak pernah putus asa dalam menuntut ilmu, karena dengan ilmu akan menjadikan seseorang dihormati di masyarakat dan selamat dunia akhirat, terlebih jika ilmu tentang agama dan ilmu tentang keperempuanan.”*

Dalam hal ini, sangat terlihat bahwa perempuan juga mempunyai hak yang sama dengan laki-laki dalam hal menuntut ilmu, tidak seperti zaman dahulu yang tidak memperbolehkan atau membatasi pendidikan perempuan sehingga memunculkan pergerakan R.A Kartini. Kesetaraan Gender perspektif Kartini membicarakan mengenai Persamaan akses dan kesempatan mengenyam pendidikan antara laki-laki dan perempuan mempunyai porsi yang sama, dalam tulisan Kartini menerangkan bahwa Kesetaraan Gender yang dimaksud adalah memperoleh pendidikan yang baik. Karena pada prinsip kesetaraan dalam pendidikan Islam bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama berpotensi untuk meraih prestasi (Mulyani, 2017, p. 67).

Terkait pendidikan sekolah perempuan, pada mulanya hal itu dilarang oleh kalangan konservatif pesantren, namun Kiai Bisri Syansuri yang memotori pendidikan bagi kaum perempuan. Dalam konteks sekarang, apa yang dilakukan oleh Kiai Bisri merupakan pendidikan berbasis gender. Sebab, tatkala Kiai Bisri membuka pendidikan bagi kaum perempuan di Pesantren Mambaul Maarif Denanyar Jombang, kondisi zaman pada saat itu sangat meminggirkan kaum perempuan. Kiai Bisri, yang merupakan seorang ahli fiqih, ternyata memiliki gagasan cerdas bagaimana menyikapi dinamika zaman, sekaligus mempersiapkan secara visioner peran serta wanita dalam dunia pendidikan (Ulum, 2017, p. 196).

Pemikiran Kiai Masruhan tentunya dipengaruhi oleh gaya berpikir lingkungan pesantren. Dalam tradisi pesantren, terdapat pro dan kontra dalam memahami gerakan feminisme atau dalam istilah lainnya adalah kesetaraan gender. Pendapat yang kontra mengatakan bahwa isu gender dalam lingkungan pesantren adalah bagian dari persoalan gender yang lebih besar di Indonesia dalam dunia pendidikan dan agama. Salah satu indikator utama persoalan kesenjangan mencolok antara laki-laki dan perempuan (Marhumah, 2011, p. 6). Pendapat yang tidak menegasikan isu feminisme dalam ruang lingkup pesantren menyatakan bahwa Pengembangan nilai-nilai feminisme di pondok pesantren Buntet Cirebon berlaku secara formal di pondok pesantren Buntet Cirebon dan pondok pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon. Dalam artian telah ada pengakuan secara formal bahwa perempuan mendapatkan ruang untuk mengembangkan peranan dan partisipasinya di lingkungan pesantren. Sedangkan secara kultural, masih terdapat sisa-sisa budaya patriarki yang tidak mudah dihilangkan dari pesantren meskipun telah ada perubahan sedikit demi sedikit (Nuroniayah, 2013, p. 170).

Selain hal tersebut, beliau juga menyebutkan tentang hak-hak istri mendapatkan tambahan pembelajaran keperempuanan (bab haid) oleh suami bahkan dengan mendatangkan guru jika tidak terpenuhi atau keluar rumah untuk mencari pengertian dan pemahaman akan hal tersebut sebagaimana dalam kutipan di bawah ini:

### **Kutipan 2**

*“...tiyang estri wajib ngertos bab haid kados dene wajib ipun ngertos surat al-Fatihah, bilih mboten, bojo jaler wajib ingkang mimpin lan ngertosaken utawi mucal. Menawi mboten saget mucal piyambak, bojo jaler harom nyegah igkang istri medal saking griyo perlu ngaos ilmu puniko, bilih jaler ipun nyegah tiyang istri kinging broto saperlu ngaos bab puniko lan mboten kalebet nusyuz” (Al-Maghfuri, 1970, p. 47).*

artinya, *“kaum perempuan hukumnya wajib paham bab haid seperti wajibnya tahu surat al-fatihah, jika tidak tahu, suami wajib memberi pengertian atau mengajari, jika tidak bisa mengajari sendiri, suami haram hukumnya mencegah istri untuk keluar rumah dan mencari ilmu tentang bab haid dari guru ngaji, dan jika suami melarang maka istri boleh memaksa atau keluar rumah dengan tujuan mencari ilmu, dengan begitu bukan termasuk istri yang nusyus.”*

Menurut Agustin (2021) relasi suami-isteri yang ada dalam rumah tangga mereka kebanyakan suami bersikap superior dan otoriter bahkan semena-mena. Bagi suami jika

istri tidak patuh dan melayaninya, maka istri disebut durhaka, bahkan boleh dipukul. Sebagian istri juga merasa berdosa jika mereka tidak menjalankan kewajibannya. Harapan penelitian adalah adanya sosialisasi nusyuz bagi masyarakat di tiga desa agar istri tidak menjadi pihak yang tersudutkan. Juga bagi para suami agar memahami *nusyuz*, sehingga tercipta kerjasama yang baik dalam relasi rumah tangga (Hanapi & Wahyuni, 2021, p. 125).

Memperhatikan kutipan di atas, dalam konteks Indonesia sesungguhnya perempuan kelas menengah ke bawah sudah terbiasa berbagi tanggung jawab urusan domestik-publik dan reproduksi-produksi dengan pasangannya. Ketika nama laki-laki disebut sebagai kepala keluarga dalam Kartu Keluarga, hal itu dianggap hanya untuk keperluan administratif dan fungsional saja. Kartu Keluarga itu tidak secara otomatis menjadikan laki-laki mempunyai hak istimewa karena disebut sebagai kepala keluarga. Pada kenyataannya, model kepemimpinan dalam keluarga zaman sekarang lebih mengedepankan kolektif kolegal atau kepemimpinan bersama (Qibtiyah, 2020, p. 31).

Dalam kitab ini, dijelaskan bahwa untuk menjadi seorang perempuan yang sholihah bukan hanya memiliki kecerdasan saja namun juga memiliki akhlak karimah atau budi pekerti yang mulia, ini juga yang dijadikan alasan ketika perempuan berhak mendapatkan haknya namun tetap dalam batasannya sebagai perempuan dengan segala tata kramanya (Al-Maghfuri, 1970, p. 53). Berdasarkan gambaran di atas, jelas terlihat bahwa di dalam kitab *al-Mar'ah al-Sholihah* terdapat nilai feminisme yang mampu mengangkat dan menyeimbangkan perempuan dalam perannya dalam kehidupan sosial.

Pada zaman dahulu, perempuan tidak dapat mengapresiasi dirinya serta terkadang terkekang dengan seluruh aktivitasnya yang mewajibkan fokus di rumah serta mengurus rumah tangganya. Tetapi, agama Islam tidak merinci pembagian kerja antara laki-laki serta perempuan, Islam hanya menempatkan tugas pokok tiap-tiap laki-laki dan perempuan, sembari menggariskan prinsip kejajaran dan kemitraan atas dasar musyawarah dan tolong-menolong. Baik suami membantu istri di rumah ataupun istri menolong kebutuhan keluarga, yang dirasa sanggup membantu keluarga (Umar, 2017, p. 27). Seperti yang diungkapkan oleh kiai Masruhan, bahwa:

### **Kutipan 3**

*“...pakaian-pakaian suami itu bukan kewajiban istri untuk mencucinya, namun apabila suami terlalu sibuk dengan pekerjaannya dan tidak memiliki pembantu, maka lebih baik istri yang mencucikannya”*(Al-Maghfuri, 1970, p. 14).

Hal ini menggambarkan keseimbangan antara tugas suami dan istri sebetulnya lebih ditekankan pada kerjasama yang akomodatif. Namun menurut salah satu hadis, Sayidah Aisyah telah menekankan dalam menasehati kaum perempuan supaya berperilaku baik kepada suaminya, dan memelihara hak-haknya atas dirinya. Bahkan karena beliau ingin melihat hak-hak tersebut sebagai suatu yang besar dan penting bagi seorang istri, ‘Aisyah bertutur, “*Wahai sekalian perempuan, seandainya kalian mengetahui hak suami kalian atas diri kalian, niscaya salah seorang di antara diri kalian*

*mengusap debu pada kedua kaki suaminya dengan kecantikan wajahnya*". (H.R Ibnu Hibban dan Barizi).

Hal ini didasarkan pada pola pemikiran dimana berbakti, menghormati, dan tunduk kepada suami merupakan akhlak mulia dalam agama Islam. Jika dalam pandangan masyarakat umum, perempuan hanya berkiprah di dapur dan dirumahnya itu salah. Namun juga banyak pertanyaan yang muncul dalam masyarakat, jika memang perempuan boleh mendapatkan haknya untuk sama dengan laki-laki, mengapa Islam menuntun bahwa perempuan harus mengurus rumah tangganya dan mengutamakan menjadi ibu rumah tangga daripada menjadi wanita karir? pertanyaan ini terjawab juga oleh Kiai Masruhan dalam kitabnya yang menyebutkan bahwa:

#### **Kutipan 4**

*"...sebenarnya kebutuhan rumah bukanlah menjadi tanggung jawab perempuan, namun yang paling pantas mengatur rumah ialah perempuan, mulai dari kerajinan, keindahan, serta kebersihan dalam rumah itu perempuan, serta yang membantunya adalah pembantu ataupun anak-anaknya. Sebab laki-laki telah menghabiskan waktunya untuk bekerja mencari nafkah"* (Al-Maghfuri, 1970, p. 60).

Dengan cara pandang demikian paling tidak bisa dipahami bahwa perempuan merupakan ciptaan tuhan yang harus senantiasa diremehkan sebab status perempuannya seperti dalam tradisi *patriarki*. Selain itu anggapan yang berkembang mengenai peran perempuan yang terdistorsi, padahal faktanya bisa menjadi seorang pengayom laki-laki, pemimpin, pelindung, pendidik anak-anak selagi hal tersebut tetap dalam kerangka, kemaslahatan dan keadilan serta membawa manfaat yang lebih luas (Muhammad, 2019, p. 73).

Ar-Razi dalam tafsirnya mengatakan bahwa kelebihan laki-laki atas perempuan terdapat dua yaitu ilmu dan keahlian. Maksud dari pernyataan tersebut adalah pengetahuan laki-laki melebihi pengetahuan perempuan apalagi untuk urusan pekerjaan dimana fisik laki-laki lebih kuat pada umumnya. Namun, seluruh keunggulan laki-laki tersebut pada masa sekarang ini dimana era global tidak bisa dipandang secara global dan absolut. Lebih lanjut, tidak semuanya laki-laki tentu bunyi kelebihan yang lebih daripada perempuan. Masa telah berganti, saat ini sudah semakin banyak kalangan perempuan yang mempunyai kemampuan serta dapat melaksanakan peran dan fungsinya yang selama ini terhegemoni oleh superioritas kaum laki-laki. Jika diamati banyak di antara perempuan yang masuk dalam sektor-sektor strategis negara ini baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, politik maupun sosial (Muhammad, 2019, p. 70).

#### **4.3. Relevansi konten kitab dengan peranan perempuan di era revolusi 4.0**

Menurut Hamidah Hanim Peran adalah pelaksanaan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan seseorang. Peran perempuan adalah serangkaian perilaku yang diharapkan sesuai dengan posisi social yang diberikan kepada perempuan. Peran menerangkan pada apa yang harus dilakukan perempuan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan mereka sendiri dan harapan orang lain (Hanim, 2020, p. 144-145).

Di dalam kehidupan perempuan selalu memiliki peran antara lain: perempuan sebagai istri yaitu: *pertama*, memosisikan diri sebagai istri sekaligus ibu, teman, dan kekasih bagi suami; *kedua*, sebagai ibu, perempuan selaku orang tua merupakan cermin bagi anak-anak di dalam keluarga. Anak-anak cenderung meniru apa yang ia lihat dan temukan dalam keluarga. *Ketiga*, sebagai anggota masyarakat posisi dan kedudukan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sudah sangat jelas, yakni sebagai anggota masyarakat dan sebagai warga negara yakni memiliki sejumlah hak dan kewajiban (Hanim, 2020, p. 147).

Pada era revolusi industri 4.0 identik dengan trend kecanggihan teknologi dan komputerisasi. Dalam istilah lain pengertian era revolusi 4.0 berkaitan dengan internetisasi, komputasi awan, dan komputasi kognitif yang berkuat dalam siber-fisik. Awal mula kemunculan revolusi industri 4.0 disebut sebagai kesempatan dan peluang pekerjaan yang sangat potensial untuk mengembangkan pendapatan ekonomi di tengah masyarakat. Dalam hal ini, pada era ekonomi digital secara tidak langsung bisa meningkatkan keuangan digital khususnya bagi perempuan Indonesia (Utami, 2019, p. 454).

Perempuan pada era revolusi industri 4.0 pula banyak diucap selaku perempuan karier. Sebab banyak dari perempuan Indonesia tidak cuma si suami yang bekerja tetapi istri pula bekerja. Dengan banyaknya asumsi kalau perempuan pula diperlukan dalam sektor perindustrian, perekonomian, apalagi di dunia politik, membuat banyak dari perempuan Indonesia bekerja diluar rumah. Kendati demikian Islam tidak melarang perempuan guna bekerja di luar rumah, dengan ketentuan sudah diizinkan suami terlebih dulu. Seperti yang dipaparkan oleh Kiai Masruhan berdasarkan kutipan kitabnya di bawah ini:

#### **Kutipan 5**

*“nalika estri badhe medal saking nggriyo kedah nyuwun pamit, nalika medal inggih kedah namung sak perlunipun.”* Yang artinya *“jika perempuan akan keluar rumah maka harus pamit, ....”* (Al-Maghfuri, 1970, p. 5).

Relevansi konsep peran perempuan dalam konteks bersuami dalam kitab *al-Mar'ah al-Sholihah* dikaitkan dengan konteks kekinian pada wanita karir yaitu jangan sampai seorang istri memerintah suami, menyuruh pada suami yang suami tidak berkenan untuk melakukannya atau menyuruh yang tidak pantas untuk dikerjakan oleh laki-laki. Begitu juga sebaliknya ketika seorang suami menyuruh istri untuk melakukan suatu perbuatan yang di larang agama maka istri wajib menolaknya.

Dalam era revolusi industri 4.0, perempuan tidak hanya berperan sebagai ibu rumah tangga atau *house wife*, namun juga bisa melakukan perannya di luar keluarga seperti menjadi perempuan profesional. Selanjutnya, tantangan bagi perempuan dihadapkan dengan upaya mengoptimalkan perannya di tengah batasan-batasannya. Oleh karena itu perempuan harus memiliki bekal yang kuat seperti menguasai pengetahuan, kecerdasan dan kemampuan teknis yang mumpuni. Keseimbangan akses penguasaan teknologi informasi antara laki-laki dan perempuan telah menjadi isu global (Towaf,

2008, p. 54). Jika melihat peluang di era revolusi industri 4.0, secara perlahan-lahan tipe pekerjaan yang membutuhkan kemampuan fisik di berbagai sektor pekerjaan secara perlahan-lahan akan digantikan dengan berbagai kemampuan kejelian, kebijaksanaan dan kemampuan teknologi yang biasa dimiliki oleh perempuan. Dalam hal ini perempuan dapat mengambil peran aktif di bidang tersebut untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan menjadikannya sebagai perempuan yang mandiri dan mempunyai kesejahteraan yang cukup (Utami, 2019, p. 588).

Kesetaraan akses serta Gerakan feminisme sangat menunjang dari pemikiran bahwa butuh adanya kesetaraan kerja antara perempuan serta laki-laki. Sebab jika dilihat pada era revolusi industri 4.0 pekerjaan yang membutuhkan tenaga fisik lambat-laun mulai menurun serta lebih memerlukan kecerdasan, kejelian, dan keahlian dalam uraian teknologi yang menolong perempuan dalam sebagian bidang semacam perdagangan, serta kewirausahaan. Perempuan turut berfungsi aktif dalam pemenuhan kebutuhan keluarga menjadikan keluarganya lebih mandiri serta pastinya tingkatan kesejahteraan keluarga pula turut bertambah (Andik Wahyun Muqoyyidin, 2013, p. 21).

Dalam pola pemikiran modern, perempuan sudah memperoleh tempat sangat baik dalam siklus kehidupan sosialnya. Kebebasan menentukan jalan hidup jadi perihal sudah tidak susah lagi buat diperoleh. Tetapi kendati demikian, perempuan tetaplah perempuan yang menjadi tiang dalam rumah tangga. Dengan banyak aktivitas yang terdapat pula wajib bekerja dengan seizin suami serta tunduk pada perintah-Nya. Kebebasan di atas dimaksudkan dalam mendapatkan pekerjaan yang layak, setara dengan pekerjaan laki-laki tanpa memandang kelemahan dari perempuan (Utami, 2019, p. 588).

Salah satu aspek keberhasilan dalam kebijakan pengarusutamaan gender, di era Presiden Jokowi pada periode awal terdapat 23,53% menteri perempuan dari total 34 menteri. Salah satu pencapaian kesetaraan peran perempuan juga bisa dilihat dalam puisi pemerintah terutama proporsi kebijakan perempuan mengisi formasi aparatur sipil negara (ASN). Menurut data BKN Badan Kepegawaian Negara pada bulan Mei 2018 menunjukkan jumlah ASN perempuan, sedikit melampaui jumlah ASN laki-laki dengan Prosentase 50,2% berbanding 49,8%. Jumlah ASN perempuan yang melebihi laki-laki berada dalam usia produktif antara 26 sampai 40 tahun. Namun ketimpangan proporsi jabatan perempuan nampak pada saat berada di jabatan struktural dimana proporsi perempuan lebih kecil daripada laki-laki seperti yang terlihat komposisi kabinet di era Presiden Joko Widodo tersebut (Hermawati, 2020, p. 11).

Sehingga dapat dipahami melalui kitab *al-Mar'ah al-Sholihah* yakni walaupun istri memiliki dua jenis profesi (ibu rumah tangga dan wanita karir) sudah sepantasnya bahwa ia tidak melalaikan kewajibannya sebagai pemimpin dalam rumah tangga, karena sesungguhnya ketika seorang perempuan sudah berkeluarga ia memiliki tanggung jawab atas keluarganya, sehingga sesibuk apapun istri sebagai wanita karir ia juga harus pandai-pandai mengatur waktu untuk keluarga. Karena tidak sedikit keluarga yang gagal dalam membina bahtera rumah tangganya sebab masalah kecil, seperti tidak adanya waktu untuk keluarga sehingga komunikasi yang terjalin pun kurang karena adanya kesibukan masing-

masing. Hal ini tentu saja akan berdampak buruk terhadap kelangsungan rumah tangga. Kesibukan yang terjadi antara suami istri terkadang bisa merenggangkan hubungan baik dalam keluarga, dengan memanfaatkan waktu luang di sela kesibukan setiap pasangan, seperti bercanda gurau, menceritakan kesibukan baik dari suami maupun istri, memberikan sebuah hadiah, membuat makanan kesukaan suami, berpenampilan menarik di depan suami tentu saja hal ini akan membuat hubungan kedua belah pihak akan tetap terjalin baik.

Kiai Masruhan Al-Maghfuri juga tergolong sebagai kiai yang moderat dalam urusan aktualisasi peran perempuan. Ia merupakan kiai yang cukup produktif dalam menghasilkan karya kitab khas pesantren terutama setelah dilakukan penelusuran beberapa karyanya membahas tentang hal ihwal perempuan seperti *al-Mar'ah al-Sholihah* dan *Risatul al-Mahid*. Kedua kitab tersebut dikaji di pesantren yang membahas tentang wanita sholihah dan penjelasan singkat mengenai penanganan haid (menstruasi). Oleh karena itu sangatlah wajar bilamana dalam kitab *al-Mar'ah al-Sholihah* disinggung mengenai perempuan ideal dalam ruang lingkup keluarga maupun masyarakat. Kiai lainnya yang cukup progresif dalam menyikapi feminisme adalah Kiai Muchit Muzadi dan Kiai Husein Muhammad.

## **5. SIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan di atas terkait dengan prespektif nilai feminisme dalam kitab *al-Mar'ah al-Sholihah* karya Kiai Masruhan Maghfuri dan relevansi perannya dengan era revolusi 4.0 dapat disimpulkan bahwa: *pertama*, nilai feminisme dalam kitab *al-Mar'ah al-Sholihah* ini adalah perempuan memiliki kesetaraan hak dengan laki-laki, dengan menempatkan tugas pokok masing-masing berdasarkan prinsip tolong-menolong dan kerjasama (prinsip akomodasi). Perempuan berhak menjalankan perannya di tengah kehidupan sosial, namun juga harus menerapkan akhlak dan kodratnya sebagai perempuan. *Kedua*, gambaran dari perempuan di era revolusi 4.0 adalah yang mampu merespon tantangan dunia kerja atau istilahnya *wanita karir*. Perempuan diberi ruang untuk mengaktualisasikan dirinya dalam ranah tersebut dengan mendapatkan pendidikan yang sejajar dengan laki-laki yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas diri selain menjadi madrasah bagi anaknya juga dapat melakukan pekerjaan yang profesional. *Ketiga*, kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dalam kitab *al-Mar'ah al-Sholihah* dan relevansinya dalam era revolusi 4.0 yakni, perempuan yang baik adalah perempuan yang melanjutkan pendidikannya sepanjang ia mampu karena perempuan merupakan madrasah pertama untuk anaknya kelak. Selain itu, dengan pendidikan menjadikan seseorang tidak diremehkan di dalam masyarakat. Sehingga perempuan akan mendapatkan kesetaraan hak dan tidak ada penindasan baginya. Pendidikan juga bisa mengantarkan perempuan ke ranah publik untuk mengembangkan potensinya, sehingga perempuan dapat menjadi wanita karir untuk membantu menunjang kebutuhan keluarganya, di dalam kitab ini pun tidak dilarang. Hanya saja untuk menjadi wanita karir,

ia harus meminta izin kepada suaminya dan menyelesaikan terlebih dahulu kewajibannya mengurus rumah tangga.

## Referensi

- Al-Maghfuri, M. (1970). *al- Mar'ah al-sholihah*. Surabaya: Kitab Al Hikmah.
- Andik Wahyun Muqoyyidin. (2013). Wacana kesetaraan gender : Pemikiran Islam kontemporer tentang gerakan geminisme Islam. *Al-Ulum*, 13(2), 491–512.
- Azra, A. (2019). *Pendidikan Islam: Tradisi dan modernisasi di tengah tantangan milenium III*. Jakarta: Prenada Media.
- Bruinessen, M. Van. (2015). *Kitab kuning, pesantren dan tarekat* (cetakan II). Yogyakarta: Gading Publisng.
- Danandjaja, J. (1997). *Folklor Indonesia: Ilmu gosip, dongeng, dan lain-lain*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti,.
- Dhofier, Z. (1982). *Tradisi pesantren: Studi tentang pandangan hidup kyai*. Jakarta: LP3ES.
- Djoharwinarlien, S. (2012). *Dilema kesetaraan Gender: Refleksi dan respons praksis*. Yogyakarta: Center for Politics and Government (PolGov) Fisipol UGM.
- Efendi, E. (2019). Gender prspektif gender etika pesantren. *An-Nisa'*, 11(2), 255-270
- Fealy, G., & Hooker, V. M. (2006). *Voices of Islam in Southeast Asia: A contemporary sourcebook*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Hanapi, A., & Wahyuni, Y. S. (2021). Pandangan masyarakat terhadap nusyuz dan implikasinya terhadap relasi suami-istri. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 7(1), 125–134.
- Hanim, H. (2020). Peranan wanita dalam Islam dan feminisme Barat. *AT-TARBAWI: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Kebudayaan*, 12, 140–150.
- Hermawati, W. (2020). *Kesetaraan gender dalam pelaku IPTEK*. Jakarta: LIPI Press.
- Junaidi, H., & Hadi, A. (2014). Gender dan feminisme dalam Islam. *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender*, 2(2), 245-256
- Marhumah, E. (2011). *Konstruksi sosial gender di pesantren; Studi kuasa kiai atas wacana perempuan*. Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara.
- Marlinda, pratama dan. (1967). Konsep akhlak dalam Kitab Mar'atus Sholihah. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 5–48.
- Masfiah, U. (2010). Respons santri terhadap kitab Risalah al-Mahîd sebagai pedoman haid santri di pesantren Manbail Futuh, Jenu, Tuban, Jawa Timur. *Jurnal Analisa*, 17(02), 243–262.
- Muhammad, H. (2019). *Fiqih wanita*. Yogyakarta: Ircisod.

- Mulyani, E. (2017). Kesetaraan gender dalam tulisan R.A Kartini perspektif Pendidikan Islam. *Skripsi IAIN Purwokerto*, 1–111.
- Munadiroh, S. (2018). Konsep pendidikan akhlak istri terhadap suami dalam kitab al-Mar'ah ash-Sholihah karya KH. Masruhan al-Maghfuri. *Skripsi IAIN Salatiga*.
- Mutmainnah, M. (2019). Kesenjangan gender ditinjau dari Perspektif Islam. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 5(1), 1-8. <https://doi.org/10.22373/equality.v5i1.5374>
- Nuroniayah, W. (2013). Feminisme dalam pesantren: Narasi pemberdayaan perempuan di Pondok Pesantren Buntet Cirebon. *Holistik*, 14(1), 151-173.
- Qibtiyah, A. (2020). Arah gerakan feminis muslim di Indonesia. In *Pidato Pengukuhan Profesor*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. Retrieved from <http://digilib.uin-suka.ac.id/40972/>
- Rowley, J., & Slack, F. (2004). Conducting a literature review. *Management Research News*, 27(6).
- Towaf, S. M. (2008). Peran perempuan, wawasan gender dan implikasinya terhadap pendidikan di pesantren. *Jurnal Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang*, 15(3), 101774.
- Ulum, M. B. (2017). KH. M. Bisri Syansuri dan pembaruan pesantren. *Falasifa*, 8(2), 195–212.
- Umar, N. (2017). *Argumen kesetaraan gender prespektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.
- Utami, S. (2019). Eksistensi perkembangan perekonomian perempuan di era digitalisasi. *AN-NISA*, 12(1), 596-609. <https://doi.org/10.30863/annisa.v12i1.454>
- Utaminingsih, A. (2017). *Gender dan wanita karir*. Bandung: UB Press.
- Zulyadain. (2017). Persepsi gender dan relasi sosial di masyarakat. *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 9(1), 267–290.